



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bandar Seri Bentan, 16 Juli 2021

Kepada,

- Yth. 1. **Kepala OPD se Kabupaten
Bintan**
2. **Kepala Instansi Vertikal se
Kabupaten Bintan**
3. **Para Camat / Lurah / Kepala
Desa se Kabupaten Bintan**
4. **Pengurus Masjid / Surau /
Musholla se-Kabupaten Bintan.**

di -

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR: 003.2/SETDA/870

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA DAN
PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H / 2021 M
DI KABUPATEN BINTAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk melakukan Pengetatan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi Covid – 19 di Kabupaten Bintan, sehingga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai kriteria level 4 (empat) persebaran Covid – 19 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M. Dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M dilaksanakan dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat guna melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan ditiadakan;
 - b. Pelaksanaan Takbir dapat dilakukan di Masjid / Mushalla dengan pembatasan 10% (sepuluh persen) dari kapasitas maksimal Masjid/Mushalla dan hanya diikuti oleh warga setempat;
 - c. Masjid/Mushalla yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), *hand sanitizer*, sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran;
 - d. Pelaksanaan malam takbiran di Masjid/Mushalla paling lama 1 (satu) jam dan harus diakhiri maksimal pukul 22:00 WIB.
2. Pelaksanaan Shalat Idul Adha diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Shalat Idul Adha hanya dilaksanakan di rumah masing-masing (tidak ada pelaksanaan Shalat Idul Adha di lapangan/Masjid/Mushalla);
3. Pelaksanaan Qurban wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat islam, termasuk hewan yang disembelih;
 - b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu empat hari, yakni pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
 - c. Pematongan hewan qurban diutamakan dilakukan di Rumah Pematongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH – R pematongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH – R dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - d. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan penggunaan alat tidak boleh secara bergantian, wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, diawasi dan dipantau langsung oleh Satgas Penanganan COVID – 19 Kabupaten Bintan sampai dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT/RW dan melibatkan TNI POLRI untuk menghindari kerumunan.
 - e. Bagi Panitia penyembelihan hewan Qurban untuk melakukan Rapid Test Antigen (Biaya Rapid Test antigen ditanggung panitia qurban setempat);
 - f. Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh panitia yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan RT/RW setempat.

4. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021.



TEMBUSAN :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Bupati Bintan;
3. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bintan.